

Diskresi Kepolisian

oleh

Anton Tabah *

Belum lama ini sebuah radio swasta terkenal di Jakarta mewawancarai penulis tentang kenapa Kapolda Metro Jaya meminta majalah Play Boy tidak terbit di Jakarta? Pro kontra pun dialamatkan kepada Kapolda Metro Jaya. Pihak yang pro sangat mendukung karena munculnya majalah Play Boy telah menimbulkan masalah kamtibmas baru yang rumit. Sedangkan pihak yang kontra menggunakan hukum formal, kenapa majalah Play Boy tidak boleh terbit di Jakarta, apa itu tidak menghambat kebebasan pers? Padahal dalam kepolisian langkah Kapolda Metro Jaya itu lumrah dan menurut penulis itulah contoh konkrit dari diskresi kepolisian.

Pihak yang menginginkan majalah Play Boy terbit setidaknya memiliki tiga alasan. Pertama; kebebasan pers tak boleh diatur-atur. Kedua; masalah susila, budi pekerti dan cara berbusana tak boleh diatur-atur karena itu masalah privasi. Ketiga; jangan ada pemaksaan penyeragaman tentang bersusila dan berbusana. Kemudian timbul pertanyaan; Benarkan kebebasan pers tak perlu diatur atau biar bebas tanpa batas? Bisakah masyarakat kita menerima jika seorang wanita dewasa normal berbusana di muka umum dengan payudara terbuka? Siapakah yang menyeragamkan susila dan cara berbusana? Apakah wanita non muslim dipaksa memakai jilbab? Tidak, yang dituntut adalah berpakaian yang sopan dan pantas sesuai adat Timur dan jangan sampai terjebak pada pornografi dan pornoaksi.

Benarkan kebebasan pers tak perlu diatur atau biar bebas tanpa batas? Bisakah masyarakat kita menerima jika seorang wanita dewasa normal berbusana di muka umum dengan payudara terbuka?

* Kolumnis, Pemimpin Umum HK.

Sedangkan pihak yang menolak majalah Play Boy memaparkan argumentasi dengan berbagai pendekatan. Pertama; dari sisi sosiologis kehadiran majalah Play Boy cukup meresahkan masyarakat karena mayoritas masyarakat menentangnya sehingga timbul kerusuhan di mana-mana. Kedua; dari segi filosofis jelas masyarakat kita telah sepakat menganut sistem sosial religius yang sangat menghormati norma-norma agama di mana agama juga mengatur perilaku bahkan tata krama bagaimana berbusana yang patut. Ketiga; dari sisi yuridis hukum harus menghormati pranata sosial, adat istiadat dan norma-norma sosial yang berlaku. Keempat; dari sisi politis hampir semua Gubernur Kepala Daerah tidak mau wilayahnya dimasuki majalah Play Boy. Sehingga apa yang dilakukan Kapolda Metro Jaya meminta agar majalah Play Boy tidak terbit di Jakarta adalah contoh diskresi kepolisian yang sedang kita bahas saat ini.

Diskresi berasal dari kata discretion berarti kebijaksanaan atau keleluasaan..

Sebuah Analogi

Apakah diskresi itu? Diskresi berasal dari kata *discretion* berarti kebijaksanaan atau keleluasaan. Dalam berbagai literatur kepolisian diskresi kepolisian diartikan sebagai kebijaksanaan polisi baik sebagai anggota atau institusi kepolisian yang telah mengambil keputusan segera, yang kadang-kadang keputusannya itu melanggar hukum demi kepentingan umum, yang jika keputusan itu tak dilakukan akan mengakibatkan ketertiban dan kepentingan umum terganggu. Contoh yang paling sering kita saksikan adalah diskresi polisi dalam mengatur jalan raya ketika polisi memerintahkan pengguna jalan untuk terus melaju padahal lampu pengatur lalu lintas berwarna merah, atau sebaliknya polisi memerintahkan pengguna jalan berhenti padahal lampu pengatur lalu lintas berwarna hijau. Kita tahu bahwa UU Lalu Lintas yang berlaku seluruh dunia adalah jika lampu merah menyala maka

pengguna jalan harus berhenti dan lampu hijau untuk berjalan. Contoh yang dekat adalah tanggal 1 Mei 2006 yang lalu ketika unjuk rasa buruh di Jakarta, polisi meniadakan jalur *three in one* supaya ketertiban dan kelancaran umum tidak terganggu. Padahal Perda DKI mengatur *three in one* tersebut.

Contoh diskresi memang banyak ditemukan dalam pengaturan lalu lintas. Agar mudah diingat ketika Polri melakukan penggrebakan rumah teroris di Wonosobo pada tanggal 29 April lalu, ternyata Polri sempat menutup jalan raya Wonosobo – Semarang sepanjang radius 10 km sejak pukul 04.00 sampai pukul 09.00 WIB, sehingga banyak kepentingan umum dan aktifitas perekonomian seperti pasar-pasar terputus operasionalnya. Tindakan tersebut tanpa pemberitahuan ke publik sebelumnya. Apakah dengan demikian polisi telah melanggar hukum dan HAM karena telah merugikan masyarakat? Tidak, karena itulah diskresi. Masyarakat sudah memahamai bahwa memang dalam kondisi dan situasi tertentu polisi harus terpaksa melakukan tindakan demikian. Diskresi tidak harus diumumkan atau disosialisasikan terlebih dahulu karena salah satu sifatnya adalah keputusan yang tiba-tiba dan segera. Apalagi soal penggrebakan kejahatan yang memiliki kadar kerahasiaan sangat tinggi.

Diskresi tidak harus diumumkan atau disosialisasikan terlebih dahulu karena salah satu sifatnya adalah keputusan yang tiba-tiba dan segera.

Sebuah analogi yang lebih mirip dengan kasus majalah Play Boy di Jakarta adalah sebagai berikut. Anda mempunyai hajat menikahkan putera Anda, lalu mengundang hiburan organ tunggal dengan beberapa penyanyi. Acara tersebut direncanakan sampai pukul 24.00. Tetapi penonton membludak dan banyak yang mabuk sehingga baru pukul 21.00 telah terjadi keributan. Lalu polisi pun menghentikan acara tersebut dan membubarkan para penontonnya. Salahkah polisi? Dan bolehkah Anda membandel bahkan melawan polisi untuk bersikukuh menyelesaikan acara sesuai rencana? Pasti

tidak. Pasti Anda menuruti perintah polisi tersebut dan Anda pun tidak akan menyalahkan polisi karena itu adalah melekat sebagai bagian dari tugas dan pekerjaan polisi.

Polisi adalah hukum yang hidup. Hukum atau undang-undang yang tertuang dalam buku akan menjadi barang mati jika tanpa polisi. Hukum yang hidup tidak bisa sama persis dengan hukum dalam buku. *Law in actions* tidak selamanya harus sama sebangun dengan *law in the books*. Hal ini terjadi pada polisi sebagai pendekar hukum terdepan di palagan yang sangat rumit dan kompleks. Jaksa, hakim, pengacara bisa saja menegakkan hukum sama seperti teori hukum. Polisi tidak bisa seperti itu, karena itulah polisi secara universal mempunyai kewenangan menggunakan diskresinya.

Seorang polisi harus mampu mengambil keputusan sendiri ketika tiada waktu untuk meminta saran komandan, teman apalagi masyarakat..

Profesi Unik

Kepolisian adalah profesi yang unik dan rumit. Tidak ada profesi yang tiap anggotanya setiap saat dihadapkan dalam proses pengambilan keputusan segera, tidak dapat ditunda-tunda karena berbagai permasalahan kamtibmas sering terjadi secara tiba-tiba yang tidak dapat diduga sebelumnya. Seorang polisi harus mampu mengambil keputusan sendiri ketika tiada waktu untuk meminta saran komandan, teman apalagi masyarakat. Gangguan kamtibmas juga datang di mana saja, kapan saja dan tidak pernah bernegosiasi terlebih dahulu apalagi kompromi.

Lihat profesi lain, selalu ada ruang waktu untuk berfikir, berencana, bernegosiasi bahkan berdiskusi sebelum mengambil keputusan. Seorang hakim memiliki ruang waktu berhari-hari hanya untuk memutuskan sebuah perkara. Jaksa punya waktu mempelajari perkara sebelum melakukan penuntutan. Pengacara memiliki cukup waktu membuat naskah replik untuk membela kliennya. Tentara ada waktu mengatur strategi melawan

musuh karena musuh, sasaran dan zona pertempuran bagi tentara sudah jelas. Tentara pun tidak pernah sendirian karena dalam sistem dan strateginya selalu berformasi minimal unit, regu, pleton, kompi, batalyon dan seterusnya. Demikian pula kalangan legislatif dan eksekutif selalu ada waktu cukup untuk mengambil keputusan.

Polisi dirancang tidak seperti itu. Karena polisi pada dasarnya adalah seorang soliter yang menghadapi masalah kamtibmas sendirian dan mengambil keputusan segera. Misalnya ketika seorang polisi berada di pertokoan, tiba-tiba seseorang disandera penjahat dengan senjata. Atau di depan mata terjadi pelanggaran. Atau ketika di jalan raya tiba-tiba ada kerbau gila mengamuk sehingga mengacaukan jalan raya. Seorang polisi harus segera bertindak. Antara tindakan dan keputusan hanya memakan waktu sepersekiian detik, kalau terlambat mengambil tindakan maka situasi semakin parah, penjahatnya melarikan diri, jatuh korban terluka atau terbunuh. Itulah uniknya profesi polisi.

Rumitnya, polisi harus mampu mengembalikan situasi kacau menjadi tertib dan aman, bahkan juga harus mampu mengungkap kejahatan yang masih berupa rimba raya. Tak jelas siapa pelaku, saksi dan barang bukti. Polisi harus membuat terang semua peristiwa kejahatan dan menyajikannya di meja peradilan sesudah lengkap dengan pelaku kejahatan, saksi, barang bukti dan sebagainya. Ibarat mencari ikan di laut, polisi bukan hanya siap berhadapan dengan hiu tetapi juga badai yang ganas. Sementara jaksa, hakim dan pengacara cukup "menyantap"nya setelah terhidang. (Bitter, 1981)

Tak Boleh Cuma Berdoa

Sejatinya tak ada profesi begitu mulia yang bisa menandingi profesi kepolisian. Di dalamnya penuh muatan perbuatan baik amal shaleh maupun amal jariyah. Dari

Polisi pada dasarnya adalah seorang soliter yang menghadapi masalah kamtibmas sendirian dan mengambil keputusan segera.

menolong anak-anak, orang lemah hingga orang cacat. Membekuk penguntit dan pencuri sampai memburu kejahatan tingkat tinggi dan canggih adalah tugas dan pekerjaan polisi. Sebaik apapun sebuah profesi pasti ada yang mengotori, yaitu oknum-oknum imoral dalam sebuah komunitas dan terus dibersihkan. Ada pameo kaki kanan polisi di kuburan dan kaki kirinya di penjara. Lambat mengambil keputusan, polisi mati di tangan penjahat. Terlalu cepat bertindak bisa jadi polisi yang dipenjara.

Bagaimanapun polisi harus menindak setiap perilaku yang tidak seyogyanya apalagi melanggar hukum.

Ada pameo kaki kanan polisi di kuburan dan kaki kirinya di penjara.

Lambat mengambil keputusan, polisi mati di tangan penjahat. Terlalu cepat bertindak bisa jadi polisi yang dipenjara.

Inilah beda polisi dengan profesi lain atau masyarakat pada umumnya. Kyai atau para rohaniawan memang juga profesi mulia. Guru, dokter atau tentara demikian juga. Namun mereka hanya bisa mengatakan bahwa mencuri itu dilarang dan melanggar hukum, selanjutnya jika seseorang menuruti nasehatnya atau tidak maka itu bukan urusannya. Polisi tidak cuma sebatas nasehat tetapi juga berbuat nyata. Jangan mencuri! Ketika ada orang yang tetap nekat mencuri maka polisi akan menangkapnya dan memenjarakannya. Hal itulah yang dimaksud dengan polisi berbuat nyata agar setiap orang patuh pada aturan atau hukum. Sudah menjadi dalil universal demi ketertiban sebuah komunitas masyarakat bahwa tak seorang pun boleh melawan hukum atau aturan yang telah disepakati dan kelak dalil itu menjadi ruh demokrasi dan polisi menjadi hukum yang hidup sekaligus pengawal demokrasi.

Polisi menjadi profesi mulia semakin nyata jika kita lihat ruh agama adalah *amar m'aruf nahi munkar* yang tersurat dalam ajaran berbagai kitab suci. Dalam agama Islam adagium *amar m'aruf nahi munkar* bahkan menjadi benang merah ajaran Islam seperti sabda agung: "*Siapa melihat pelanggaran atau kejahatan cegahlah dengan tangan. Jika tak mampu cegahlah dengan lisan. Jika tak*

mampu cegahlah dengan doa. Tapi mencegah doa adalah selemah-lemah iman". (HR: Bukhori).

Sabda ini juga mengilhami sebuah sistem penegakan hukum dalam batas mana, siapa, berbuat apa dan bertanggung jawab pada siapa. Kenapa negara hanya merancang hanya lembaga tertentu dalam hal ini kepolisian saja yang boleh melakukan upaya paksa kepada masyarakat agar setiap orang patuh pada hukum, dan masyarakat hanya boleh berdoa saja jika melihat kejahatan atau pelanggaran.

Kewenangan polisi minimal harus melakukan tindakan dengan lisan, menegur atau menasehati pelanggar. Jika ada polisi membiarkan saja pelanggaran di depan mata apalagi cuma berdoa, maka ia harus pensiun saja sebagai polisi. Inilah yang disebut sebagai kewenangan umum kepolisian. Tetapi kenyataannya masih banyak kita saksikan polisi benar-benar membiarkan pelanggaran terjadi di depan mata. Ada keraguan bertindak yang disebabkan dua hal; tidak tahu harus berbuat apa atau ragu karena dia tidak diberi alat bantu apapun untuk minimal menegur pelanggar. Contoh: polisi lalu lintas dibekali kartu tilang untuk menegur atau menindak jika sang pelanggar melawan, tetapi bagi polisi umum tindakan apa yang bisa dilakukan jika yang ditegur melawan? Ini antara lain yang membuat polisi gamang dan polisi-polisi itu hanya dapat berdoa.

Kewenangan polisi minimal harus melakukan tindakan dengan lisan, menegur atau menasehati pelanggar.

Diskresi dan Profesionalisme

Kewenangan diskresi untuk setiap anggota polisi dalam tugas sehari-hari harus didukung dengan mutu profesionalisme yang memadai. Keputusan seorang polisi sering berdampak luas dan lama. Karena itu profesi polisi mendapat perhatian secara khusus oleh dunia internasional yang tercermin dalam anjuran PBB terhadap lima persyaratan minimal untuk mendapatkan polisi yang ideal,

yaitu *well educated, well motivated, well trained, well equiped* dan *well paid*. Tetapi masih ada syarat lagi yang menurut penulis tidak kalah penting yaitu *well morally*, karena polisi harus cerdas, intelek, bermoral dan tangguh kekuatan fisiknya. Bagaimana mungkin bisa mendisiplinkan apalagi menggunakan diskresinya dengan baik kalau mereka bodoh, bermoral buruk dan fisiknya lemah?

...lima
persyaratan
minimal untuk
mendapatkan
polisi yang ideal,
yaitu well
educated, well
motivated, well
trained, well
equiped dan well
paid.

Intelektual dan kecerdasan bukan hanya masalah IQ tetapi juga EQ dan SQ. Seorang polisi dituntut memiliki stabilitas emosional yang lebih baik (EQ) dan punya kepekaan sosial yang tinggi (SQ) bukan hanya semamata kecerdasan otaknya (IQ). Jika polisi diawal kelahirannya berasal dari rahim berdarah panas karena mengutamakan otot, maka polisi modern harus lahir dari darah biru yaitu perpaduan harmonis antara otak, otot dan hati nurani. Jadilah polisi sipil (*civilian police*) sebagai polisi yang beradab. Polisi yang sopan santun dan polisi yang ramah murah senyum (*smiling police*) dan polisi yang intelek atau cerdas. Tampilan kecerdasan seorang polisi dapat terlihat dari kemampuan manajerialnya mengelola sumber dana dan sumber daya yang sangat terbatas dan jauh dari memadai.

Kita sering mendengar berbagai alasan klise bahwa Polri kekurangan personel. Jumlah personel Polri jauh dari standar ideal *Ratio Police* (RP) PBB yakni 1:400, sedangkan Polri 1:1000. Apakah RP mutlak satu-satunya solusi? Para pakar Barat berpendapat: berapapun jumlah polisi di suatu negara ditambah tidak akan mampu menunjang keberhasilan polisi kecuali akan menambah masalah pembinaan dan pengawasannya jika tidak didukung kemampuan manajerial para komandan. Kemampuan manajerial menjadi kata kunci. (*The Real War on Crimes, 1999*)

Penulis ingat ketika dipercaya pimpinan Polri untuk memimpin Polres Klaten (1994-1995) dan Polresta Yogyakarta (1995-1997), kekuatan polisi di Klaten 1: 7000 penduduk dan di Yogyakarta 1:1500 pada saat itu. Kenapa dapat berjalan lancar? Bahkan Bupati Klaten mengira ada penambahan personel karena banyak Polwan ikut mengamankan lalu lintas di jalan protokol, dan setiap saat sampai dini hari dijumpai polisi berpatroli di kampung-kampung dan pertokoan. Sebenarnya tidak ada penambahan personel tapi pemberdayaan personel (*empowering*).

Polwan yang sebelumnya hanya dilibatkan pekerjaan administratif didorong terlibat dalam penjagaan dan pengaturan lalu lintas. Personel-personel sabhara ditambah dari Polsek yang daerahnya aman bergantian diambil untuk membantu patroli perkotaan yang rawan kamtibmas. Demikian juga jika ada Polsek rawan dibantu dengan pergeseran pasukan untuk membantu sampai kembali kondusif. Ini antara lain contoh dari kemampuan manajerial.

Blanko Teguran Simpatik

Dalam doktrin kepolisian di seluruh dunia telah sepakat bahwa setiap anggota polisi tanpa kecuali melekat padanya tentang kewenangan umum kepolisian. Tapi kewenangan umum kepolisian selama ini belum diberdayakan bahkan tak pernah digunakan. Muncul persoalan bagaimana *empowering* para anggota dalam rangka mengoptimalkan kewenangan umum kepolisiannya itu? Jika kendalanya adalah alat bantu untuk menegur dan melakukan tindakan awal terhadap pelanggar. Penulis menciptakan Blanko Teguran Simpatik, semacam kartu tilang tetapi tidak projustitia. Teguran Simpatik memuat lengkap nama petugas, waktu, pelaksanaan, sasaran dan jenis pelanggarannya. Pelaksanaannya mulai dari pukul

Seorang polisi dituntut memiliki stabilitas emosional yang lebih baik (EQ) dan punya kepekaan sosial yang tinggi (SQ) bukan hanya semanat-mata kecerdasan otaknya (IQ).

00.00 sampai pukul 04.00 dini hari. Masyarakat gempar dan ramai membicarakan tentang “Teguran Simpatik” yang penulis lakukan. Polisi berjaga sepanjang waktu dan bagaimana implementasinya? Terilhami moto kerja polisi dunia: *vigilat quis cant* (polisi berjaga sepanjang waktu agar masyarakat bisa bekerja dan beristirahat dengan nyaman).

Selain itu Teguran Simpatik juga bisa menjadi alat untuk menghilangkan keraguan polisi bertindak sebagai sarana menegur tidak hanya lisan. Teguran Simpatik bisa untuk menyita tanda pengenalan si pelanggar jika keterlambatan atau melawan agar datang ke kantor polisi untuk pembinaan lebih lanjut. Hasilnya positif. Ucapan terima kasih masyarakat dari para tokoh dan anggota DPR berdatangan, banyak pula yang melalui surat pembaca di koran-koran. *Empowering* yang penulis lakukan berhasil sehingga kekurangan personel di lapangan bisa diatasi.

Lebih dari itu, Teguran Simpatik telah membuahkan simpati rakyat terhadap polisinya. Selain solusi mengatasi kekurangan personel, Teguran Simpatik juga sebagai sarana efektif komunikasi polisi dengan masyarakat, apresiasi *policing society* bahkan *cummunity policing*. Lebih jauh lagi adalah, selain polisi tak ragu bertindak juga supaya polisi-polisi itu tidak hanya bisa berdoa ketika melihat pelanggaran-pelanggaran di depan mata. Cara penulis sering dikatakan sebagai inovasi, tetapi juga bisa dimasukkan ke dalam kategori diskresi manajerial *empowering* personel. Memang polisi yang baik dapat memadukan 5i dalam tugasnya yaitu intelek, inspiratif, imajinatif, inovatif dan insya Allah.

Teguran Simpatik juga sebagai sarana efektif komunikasi polisi dengan masyarakat, apresiasi policing society bahkan cummunity policing.

Daftar Pustaka

- Berger, Peter: *The Social Contaction*, New York, 1967.
- Betch, John Mc: *The New Politic Post Soeharto*, 2002.
- Daniel Bell: *The Coming of Post Industrial Society*, 1980.
- International Conference on Population and The Urban Future, Cicilia, Italia, 1986.
- International Conference on The Crime Future, Tokyo, 2004.
- Tabah, Anton: *Transisi Demokrasi*, Jakarta, 2002.
- Tabah, Anton: *Polisi di Macan-Macan Asia*, Jakarta, 2003.
- Tabah, Anton: *Polisi Antara Harapan dan Kenyataan*, 2003.
- Tabah, Anton: *Scientific Crime Investigation*, Jakarta, 2005.
- Tabah, Anton: *RUU APP dan Kamtibmas*, Univ. Atmajaya, Yogyakarta, 2006.
- Tabah, Anton: *Pendidikan dan Kurikulum Polri Masa Depan*, Univ. Islam Indonesia Yogyakarta, 2006
- Tabah, Anton: *Rusuh Abepura dan Demokrasi*, Asosiasi Jurnalis Independen, Jakarta, 2006.